



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 28/HK.03.1/1373/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pengembangan Dan Pengelolaan Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu Menetapkan Akun Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Akun Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 057/PK.01/1373/2021 tanggal 4 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagai berikut :

A. Facebook : KPU Kota Sawahlunto (Fanspage)

B. Twitter : @KPUSawahlunto

C. Instagram : @KPUSawahluntoKota

D. Youtube : KPU sawahlunto

Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berupa informasi kepemiluan dan kelembagan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kastag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 28/HK.03.1/1373/2021

TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Sawahlunto (Fanspage)

URL : <https://Facebook.com/KotaSawahluntoKPU>

Tampilan :




## B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUSawahlunto

URL : <https://twitter.com/KPUSawahlunto>

Tampilan :



## C. Instagram

Nama Pengguna : @KPU Kota Sawahlunto

URL : <https://www.instagram.com/KPUSawahluntoKota>

Tampilan :

09.38  51.0 KB/S  

**kpusawahluntokota**   

---

**Lihat Dasbor Profesional**   
Fitur dan sumber informasi khusus untuk bisnis.

---



**1.349**  
Postingan

**1.265**  
Pengikut

**169**  
Mengikuti

**KPU Kota Sawahlunto**  
kota-sawahlunto.kpu.go.id/  
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Desa Santur Kecamatan Barangin, Sawahloento, Sumatera Barat, Indonesia 27424

Edit Profil

Fitur Iklan

Insight

Tambahka...

Kontak



Selfie TPS 2020



Baru




















## D. Youtube

Nama Pengguna : KPU sawahlunto

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCD0ViXYs7RBUmR1uHjvJjGA>

Tampilan :



Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel